



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhonah) antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Negara, tempat kediaman di Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Yuda Nanggar R. S.H, M.H, Kapten Chk A. Bisam Nugroho S.H., Lettu CHK Baso Ridwan S.H, Lettu Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H., Letda Chk. Toma Hidayat, S.H., Serma Lukman S.H. dan PNS Habiburrohman, S.H., yang beralamat di Kumdam XVII/Cendrawasih, Jl. Samratulangi nomor 15 A, Jayapura Utara, Kota Jayapura berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Maret 2023, Semula disebut Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXX Semula disebut Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK 1, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013;
 - 2.2 ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015;dengan mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK 1, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013 tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2023 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 19 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 22 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr. tanggal 27 Juni 2023;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura a-quo, Pembanding keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jr. Tanggal 06 Juni 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana kesepakatan hak asuh anak diasuh secara bersama-sama, dimana dari sejak awal anak ANAK 1 diasuh oleh ayahnya/Pembanding dan anak a.n. ANAK 2 tetap diasuh oleh ibunya/Terbanding;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding beserta alasan-alasannya dari Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr. Tanggal 06 Juni 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juli 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 18 Juli 2023 Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juli 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 17 Juli 2023 Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr dan telah diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, dan pada saat dibacakan putusan pada tanggal 6 Juni 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, yang menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan dengan tenggang waktu 14 hari kalender, jo Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, oleh karena Pembanding mengajukan dalam tenggang pada hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima (*Onvakelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Aparat Negara, dalam mengajukan bandingnya mewakilkan kepada Mayor Chk Yudha Nanggar R. S.H, M.H, Kapten Chk A. Bisam Nugroho S.H., Lettu Chk Baso Ridwan S.H, Lettu Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H., Letda Chk. Toma Hidayat, S.H., Serma Lukman S.H. dan PNS Habiburrohman, S.H., yang beralamat di Kumdam XVII/Cendrawasih Jl. Samratulangi nomor 15 A Dok V Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Maret 2023, dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dan mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Jayapura tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pembanding tersebut adalah anggota TNI dan PNS yang merupakan Perwira Hukum yang mendapatkan perintah dari Kepala Hukum Kodam XVII/Cendrawasih untuk menjadi Penasehat Hukum Tergugat berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/52/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, maka keberadaan Kuasa Hukum Pembanding tersebut bersesuaian dengan maksud Surat MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987, sehingga oleh karenanya pemberian kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Musrifah, S.HI. sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara a quo tanggal 04 April 2023, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang undang Nomor 7

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr. tanggal 06 Juni 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex faktie* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada umumnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat/ Terbanding, kemudian mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri, karena sudah sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan, namun memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura tersebut oleh Penggugat didaftarkan secara elektronik namun dalam proses persidangan tidak dilakukan secara elektronik karena Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, seharusnya kalau perkara didaftarkan secara elektronik maka persidangan tetap disidangkan secara elektronik, dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, maka salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, namun demikian tidak dilakukannya persidangan secara elektronik, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidaklah menyebabkan proses

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan menjadi batal demi hukum akan tetapi hal tersebut tidak tertib administrasi sebagaimana dikehendaki Perma a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sebagian telah disampaikan dalam jawaban Pembanding pada persidangan tingkat pertama, yaitu tentang tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari, hak asuh harus mengutamakan kepentingan anak dan memindahkan sekolah anak secara sepihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri, karena sudah sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan putusan sebelumnya (bukti P.7) dimana dalam putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah disepakati untuk mengasuh anak secara bersama-sama yang tidak harus dibatasi tempat dan waktu, sehingga disini Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Pembanding dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa di dalam bukti P.7 berupa putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang putusan cerai gugat antara Terbanding dengan Pembanding memang ada kumulasi gugatan cerai dan hak asuh anak akan tetapi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam jawab menjawab, gugatan hak asuh anak tersebut telah dicabut oleh Terbanding dengan alasan Terbanding dan Pembanding sepakat untuk mengasuh anak-anak tersebut secara bersama, oleh karena perkara telah dicabut maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan sehingga dalam amar putusanpun tidak muncul adanya kesepakatan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr (bukti P.7) dengan putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr yang dimohonkan banding, sehingga keberatan Pembanding tentang adanya pertentangan antara kedua putusan tersebut dan adanya anggapan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti oleh karenanya dalil keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan batasan usia mumayyiz tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz maka hak untuk mengasuh/ memelihara anak-anak tersebut ada pada ibunya, sehingga tidak terlihat alasan-alasan, sebab akibat dan faktor kehidupan sehari-hari, padahal menurut ajaran Islam berdasarkan Fiqh dan Hadis, anak yang sudah berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan hal baik buruk dan juga memiliki kapasitas untuk membedakan hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi dirinya juga dimaknai anak yang sudah mumayyiz.

Menimbang, bahwa tentang batasan usia mumayyiz bagi seorang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama disamping berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional juga bersumber dari kitab-kitab fiqh termasuk juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan unifikasi dari berbagai kitab fiqh yang *mu'tabar* yang merupakan konsensus (*ijma'*) para ulama/ pakar hukum Indonesia untuk dijadikan hukum terapan bagi Peradilan Agama dan untuk upaya meminimalisir adanya disparitas putusan hakim dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, Kompilasi Hukum Islam pemberlakuannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada penjelasan yang pasti tentang kenapa Kompilasi Hukum Islam menentukan usia 12 tahun sebagai batas usia mumayyiz, namun berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut dapat difahami bahwa usia 12 tahun bagi seorang anak dapat dianggap sebagai usia yang mampu untuk mempertimbangkan dan menentukan sesuatu hal yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya, meskipun harus tetap dibawah pemeliharaan orang tuanya, sehingga keberatan Pembanding tentang batas usia mumayyiz 7 tahun sebagaimana didalilkan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu menerima keterangan saksi keluarga, yakni saksi ke 2 yang merupakan saudara kandung Terbanding sehingga putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 145 HIR jo 1909 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang dilarang memberikan keterangan sebagai saksi diantaranya adalah keluarga semenda dan sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus (yaitu ayah, ibu, kakek, nenek terus keatas. Lalu anak, cucu terus ke bawah) jadi tidak ada larangan saudara kandung untuk menjadi saksi, sehingga keberatan Pembanding atas keterangan saksi ke 2 yang merupakan saudara kandung Terbanding tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan atau dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan baik yang diajukan oleh Terbanding, maupun yang diajukan oleh Pembanding (bukti P.4 sampai P.9 dan bukti T.2 dan T.4), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996 dan Nomor 410K/Pdt/2004, artinya

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan atau dicocokkan dengan aslinya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama alat bukti fotokopi surat tersebut telah dikonfirmasi kepada para pihak dan para pihak mengakui kebenarannya, maka pengakuan para pihak inilah sebagai bukti tambahan sehingga bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan atau dicocokkan dengan aslinya dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa print out screenshot dan chatting whatsapp dan foto (bukti T.5 sampai T.13), Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, sesuai dengan maksud Pasal 5 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materilnya, keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, dalam banyak hal dibutuhkan uji laborat digital forensik yang nilai kekuatannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, oleh karena bukti tersebut belum pernah dilakukan uji laborat digital forensik maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti fotokopi surat keterangan saksi (bukti P.11 dan P.12) yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, sehingga apabila ingin menjadikan surat pernyataan sebagai bukti, maka surat pernyataan tersebut harus dikuatkan oleh orang yang membuat pernyataan tersebut. Artinya orang yang membuat pernyataan tersebut harus dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menyatakan atau membenarkan isi surat pernyataan tersebut dibawah

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*” Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangannya bahwa setelah Pembanding dan Terbanding bercerai kedua anaknya, ANAK 1, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun, dan (2) ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan, belum ada keputusan pengadilan tentang hak asuh kedua anak tersebut, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah bersepakat untuk mengasuhnya secara bersama-sama dan mereka tinggal dalam satu wilayah yang sama yaitu di Jayapura, ANAK 1 lebih banyak ikut Pembanding sebagai ayahnya meskipun kadang-kadang ikut Terbanding sebagai ibunya akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 Pembanding tanpa persetujuan Terbanding telah memindahkan sekolah anaknya ANAK 1 dari Jayapura pindah ke Sragen, Jawa Tengah dan disana anak tersebut dititipkan kepada istri Pembanding (ibu tiri anak tersebut) sementara Pembanding dan Terbanding tinggal di Jayapura, atas dasar itulah Terbanding/ Penggugat menggugat hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan hak asuh anak/ hadlonah dua orang anak yang ANAK 1, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun, dan (2) ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan dan menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak manakala orang tuanya bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan dari anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, bukan berdasarkan kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hak asuh sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo dengan merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusannya, jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata "hadlonah" sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz* umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah diluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terbanding sebagai ibu dari dua orang anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadlonah atau pemelihara anaknya yang ANAK 1 dan ANAK 2 dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/ memelihara anak-anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 hurup (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdesarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalil syar'i, dari pendapat para ulama:

⌘⌘ Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

⌘⌘ Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأول بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلبالتميز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

⌘⌘ Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt,G/2023/PA.Jpr tanggal 6 Juni 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Bisyr, S.H.M.H. dan Drs. Tauhid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr tanggal 24 Juli 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dibantu oleh Nurdiana, S.Ag. sebagai Panietra Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H. M.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. BISYRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. TAUHID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURDIANA, S.Ag.

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)